

## KEJATI NTB TELAAH Pengerjaan PROYEK NASIONAL JEMBATAN TAMPES MANGKRAK



<https://mataram.antaranews.com>

**Mataram (Inside Lombok)** – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang menelaah pengerjaan proyek nasional Jembatan Tampes di Desa Selengen, Kabupaten Lombok Utara yang mangkrak.

“Proyek ini sedang dalam telaah. Dalam proses pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket,” kata Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, di Mataram, Rabu. Sigit menyatakan setiap pengerjaan proyek nasional di NTB sudah menjadi atensinya sebagai Kajati NTB yang baru menggantikan pejabat sebelumnya, Arif.

“Jadi nanti kita lihat, apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau bagaimana,” ujar dia.

Lebih lanjut, Nanang mengatakan bahwa dirinya telah meminta bidang pidana khusus dan intelijen turun lapangan. Berangkat dari hasil cek lokasi, Nanang ingin melihat apakah ada unsur pidana dalam proyek yang mangkrak tersebut. Begitu juga dengan klarifikasi dengan pihak terkait, baik dari instansi pemerintahan maupun pelaksana proyeknya, termasuk mengorek informasi dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) yang sebelumnya mendampingi proyek tersebut dan menemukan deviasi pekerjaan 54 persen hingga pada akhirnya direkomendasikan untuk putus kontrak. Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX NTB, Nusakti Yasa Wedha menjelaskan, mangkraknya proyek yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu disebabkan kontraktornya tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan kontrak kerjanya.

Pemenang tender dari proyek dengan nama paket pembangunan Jembatan Longken Cs ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah dengan nilai kontrak Rp36 miliar. Proyek tersebut meliputi dua pengerjaan, yakni pembangunan Jembatan Tampes dan Jembatan Longken yang berada di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan progres pembangunannya, pihak kontraktor hanya menyelesaikan 14 persen dari seharusnya pada 18 Desember lalu mencapai 100 persen pembangunan. Karenanya pada November 2019, BPJN telah memutuskan kontraknya dan meminta pihak kontraktor mengembalikan Rp5 miliar biaya pembangunan yang sebelumnya telah digunakan agar tidak menjadi kerugian negaranya. **(Ant)**

**Sumber berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/kejati-ntb-telah-pengerjaan-proyek-nasional-jembatan-tampes-mangkrak/9/01/2020>;
2. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/96132/kejati-ntb-menelaah-pengerjaan-proyek-nasional-jembatan-tampes-mangkrak/09/01/2020>

**Catatan:**

Pemerintah sebagai badan hukum publik dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.” Dengan kata lain pemerintah dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau jasa dalam suatu kontrak dimana di dalamnya diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.<sup>1</sup>

Pemutusan kontrak merupakan salah satu persoalan yang diatur di dalam kontrak, dimana pemutusan kontrak umumnya diatur di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011, pemutusan kontrak dapat dilakukan sepihak, baik oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK dengan alasan keterlambatan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan tentunya harus melalui prosedur-prosedur tertentu seperti diberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila

---

<sup>1</sup> Dina Simbolon, SH, MH “*Permasalahan dalam Pemutusan Kontrak Konstruksi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*” <http://birohukum.pu.go.id/berita/108-kkontrak-konstruksi.html/12/01/2020>

1. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
2. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
3. Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terjadi keterlambatan rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan, maka PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *ibid*